



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.12.10 /096 /HK-KS/VII/2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebebasan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa akses terhadap informasi publik pada dasarnya wajib dibuka oleh badan publik terkecuali yang bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas haruslah sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi ;
 - d. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda telah melakukan pengujian terhadap informasi publik pada hari rabu tanggal 25 Juni 2025 dan telah menetapkan sejumlah informasi publik yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai informasi yang dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.13/1014/100.17 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 25 Juni 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2025
a.n. WALI KOTA SAMARINDA



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 176A5-2025-16-60-010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.12.10/096/HK-KS/VII/2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 500.12.13/1014/100.17 TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Command Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1. Inspektorat Kota Samarinda					
1	Laporan hasil audit (LHA) yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf l dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
2	Kertas kerja audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit yang mendukung laporan hasil audit (LHA))	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
3	Dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 Ayat (1) huruf H UU No 43 Tahun 2009	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

4	Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberikan identitas rahasia (inspektorat)	Pasal 17 huruf l dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda					
1	Daftar Kepegawaian berupa data Pribadi	1) Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP; 2) UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; 3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
2	Surat Tugas/Sprint Tugas yang bersifat rahasia, dalam Penegakan Perda dan Perkada Kota Samarinda	1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 (dua) 2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 2	Surat Tugas (Sprint Tugas) yang bersifat Rahasia dan digunakan untuk Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada tidak dapat diinformasikan ke publik, sebelum surat Tugas atau Sprint Tugas Tersebut telah dilaksanakan.	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas	Sampai dengan surat tugas/sprint telah dilaksanakan

3. Dinas Perikanan Kota Samarinda					
1	Data lokasi penangkapan ikan yang sensitif dan rawan eksploitasi	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan untuk penangkapan ikan ilegal atau perusakan lingkungan	Melindungi ekosistem dan mencegah praktek penangkapan ilegal	Hingga resiko penyalahgunaan tidak lagi relevan
2	Dokumen pengawasan internal dan audit pengelolaan anggaran	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan atau pengawasan internal	Menjaga kelancaran proses pembinaan dan pemeriksaan	Sampai proses audit selesai dan diumumkan secara resmi
3	Data identitas pelapor pelanggaran di sektor perikanan	Pasal 17 huruf a angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengancam keselamatan pelapor	melindungi pelapor dan mendorong partisipasi publik	Selama ancaman terhadap pelapor masih ada
4	Rencana pengadaan sarana dan prasarana yang belum dilelang	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk keuntungan pribadi	Menjaga prinsip transparansi dan keadilan dalam pengadaan	Hingga pengadaan selesai dan diumumkan
5	Data teknis hasil uji laboratorium kualitas perairan yang masih dalam tahap verifikasi	Pasal 17 Huruf a angka 4, huruf b, huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menyebabkan kepanikan atau kesimpulan keliru oleh masyarakat	Menjaga akurasi informasi publik	Hingga hasil final dan resmi diterbitkan

6	Data pribadi nelayan (termasuk NIK, Alamat, Nomor kontak. Dll)	Pasal 17 huruf h UU No . 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas atau praktek komersial tanpa izin	Melindungi hak privasi dan keamanan nelayan	Selama data bersifat pribadi dan belum ada persetujuan dari pemilik data
7	Data pribadi pembudidaya ikan(nama NIK, data rekening bantuan, dll.)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Dapat digunakan untuk akses ilegal terhadap rekening atau penyalahgunaan bantuan	Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan penerima bantuan	Selama belum ada izin tertulis dari pemilik data
8	Data pribadi pegawai Dinas Perikanan (data keluarga, NIP, golongan, daftar gaji, dll.)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Pelanggaran privasi dan potensi diskriminasi atau ancaman pribadi	Menjamin kenyamanan dan keamanan pegawai	Selama informasi bersifat pribadi dan belum ada ketentuan khusus untuk dibuka
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda					
1	Informasi Intelegensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	1) Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dan kebocoran	Tidak ada batas waktu
2	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi : Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah Slide Presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/Pembicara, dan Keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) uu No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
3	Dokumen laporan pengaduan	1) Pasal 17 huruf a dan huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;	Menurunkan kredibilitas dari pemeriksaan dalam pelayanan	menghindari terjadinya kesalah pahaman informasi dimata publik	Sampai dengan hasil

		2) Pasal 50 Permendagri No 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah			
4	Disposisi memorandum dan Nota Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
5	Dokumen Pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bedaharawan dan buku pembantu lainnya	1. Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak ada batas waktu
6	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
7	Biodata pribadi ASN	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi	Tidak terbatas
8	Data Penilaian Prestasi Kerja/DP3/SKP ASN	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Selama masih berlaku atau atas persetujuan ASN yang bersangkutan/pihak yang berwenang
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda					
1	Database objek pajak dan retribusi	Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang

2	Source Code / koding aplikasi dan data base wajib pajak	pasal 17b UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Jika dibuka ke publik berarti memberikan informasi kode rahasia yang berpotensi disalahgunakan untuk menimbulkan gangguan terhadap sistem online	Kemanan sistem lebih terjamin	Sampai dengan ada perubahan aplikasi
3	Data wajib pajak	pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa, bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai wajib pajak memberikan persetujuan tertulis

6. Kelurahan Sindang Sari

1	Data Pribadi Penerima Bansos(DTKS)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	Penerima memiliki privasi bahwa data penerima sebagai warga miskin tidak diketahui orang lain	Tidak terbatas
2	Data Pribadi Kasus Stunting	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Undang-Undang Nomor 72 tahun 2021 tentang Penurunan Stunting	Dapat mengganggu psikologis orang tua kasus stunting	Menghindari dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	Tidak terbatas
3	Data kepemilikan Tanah dan Data Pajak PBB-P2	Pasal 17 huruf j undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawabn untuk menerbitkan sertifikat baru	Menghindari dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	Tidak terbatas

4	Data Kependudukan Terkait Identitas Warga (KTP, KK)	Pasal 17 huruf j undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data seperti permohonan pinjaman, pembiayaan, dll	Menghindari dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	Tidak terbatas
5	Data Warga Terlibat Kasus Pidana/Perdata, serta warga yang telah termediasi akibat konflik	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berikut perubahannya	Dapat dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam bahwa kasus akan dipublikasi	Data warga berkonflik tidak tersebar di masyarakat	Tidak terbatas
7. Kelurahan Bugis, Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Panjang					
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 huruf j undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data seperti permohonan pinjaman, pembiayaan, dll	Menghindari dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	30 Tahun
8. Kelurahan Bugis, Kelurahan Bandara					
2	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	Tata Naskah Dinas BAB. V Informasi yang dikecualikan Pasal 17:1	Dapat merugikan proses penyusunan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecualikan atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	10 Tahun

9. Kelurahan Gunung Panjang					
1	Dokumen Notulen hasil rapat internal antar perangkat kelurahan yang belum final	Pasal 17 huruf j undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP dan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	1) Menimbulkan salah persepsi publik 2) Mengganggu kelancaran pengambilan keputusan 3) Mempengaruhi objektivitas pejabat yang sedang menyusun kebijakan	Jangka Waktu tertentu
2	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran disiplin pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi ASN	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi 2) Dapat menghambat proses penegakan hukum	Jangka waktu tertentu
11. UPTD Puskesmas Pasundan					
1	Dokumen Rekam Medis	1) Pasal 17 huruf h undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban 3) Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun

2	Kondisi Kesehatan Pribadi	<p>1) Pasal 17 huruf h undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>2) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban</p> <p>3) Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
3	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No 25 Tahun 2009 Pasal 42 Ayat 5	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman. Tercemar nama baiknya, atau terancam nama baiknya, atau terancam keseamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadi sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	30 Tahun
4	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 Tahun

5	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memoradum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila di buka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 1, mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan kepentingan perlindungan memoradum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun
---	---	--	--	---	----------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

1	Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi	Ketua PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
2	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., Msi.	Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Mulawarman	Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman	
3	Euis Eka April Yani, S.STP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
4	Elia Jesika Mening, SH., MH.	Staf Pelaksana / Penyuluh Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	

5	Murhansyah, SP	Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
6	Henda Maslika Purwandari, S.Kom	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n. WALI KOTA SAMARINDA



\$